



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 242/PID/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENGKY DWI DARYANTO bin SUTOMO;
2. Tempat lahir : Waru;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/30 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Propinsi RT 03 Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 18 Maret 2020

Terdakwa HENGKY DWI DARYANTO bin SUTOMO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;

Halaman 1 dari 16 hal Put. No. 242/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMAD NOR, S.H beralamat di POSBAKUMADIN Jalan Provinsi KM 4 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Paser Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 81/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 9 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 242/PID/2020/PT SMR tanggal 3 September 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pnj dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan NO.REG.PERK. PDM- 094/O.4.22/06/2020 tanggal 9 Juni 2020 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **HENGKY DWI DARYANTO BIN SUTOMO** pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT.04 Desa Bangun Mulyo Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 22.00 wita, terdakwa HENGKY DWI DARYANTO BIN SUTOMO mengajak saksi HARIANTO Bin SUSANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang saat itu berada di rumah terdakwa di Rt 03 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara untuk mengkonsumsi sabu-sabu

Halaman 2 dari 16 hal Put. No. 242/PID/2020/PT SMR



dengan berkata "AYO BELI BAHAN (SABU-SABU)" kemudian saksi HARIANTO Bin SUSANTO menjawab "AYO AJA" kemudian terdakwa kembali menjawab "INI ADA UANGKU 700.000", kemudian saksi HARIANTO Bin SUSANTO menambahkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sekira jam 22.05 wita terdakwa menelfon Sdra. IPUL (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "MINTA TOLONG BELIKAN BAHAN (SABU-SABU) " kemudian di jawab oleh Sdra IPUL "OH YA TURUN AJA SINI", kemudian terdakwa bersama dengan saksi HARIANTO Bin SUSANTO berangkat menuju ke Penajam, setelah sampai di depan Masjid Ar-Rahman Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, lalu terdakwa menelfon Sdra IPUL dan mengatakan "SAYA SUDAH DISINI (DEPAN MASJID AR-RAHMAN)" dan di jawab oleh Sdra. IPUL "TUNGGU BENTAR", tidak lama kemudian Sdra. IPUL mendatangi terdakwa di depan Masjid Ar-Rahman Kec. Penajam Kab. PPU, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada Sdra. IPUL sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Sdra. IPUL langsung pergi, selanjutnya sekira jam 23.15 wita Sdra. IPUL menelfon terdakwa dan mengatakan "ITU BARANGNYA (SABU-SABU) SUDAH DI LEMPAR DEKAT POT BUNGA DEPAN MASJID (Ar-Rahman)" kemudian terdakwa mencari Pot bunga yang ada didepan Masjid Ar-Rahman dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro warna merah yang setelah dibuka berisi 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian terdakwa dan saksi HARIANTO Bin SUSANTO kembali ke rumah terdakwa di Rt 03 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi RUSDI ALAMSYAH Bin LASIMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui handphone dengan mengatakan "KY ADA PUNYAMU KAH YANG 300? KALAU ADA BAWA KERUMAH KITA PAKAI SAMA-SAMA" kemudian terdakwa menjawab "YA SEBENTAR MAS", kemudian terdakwa membawa 1 (satu) packet narkoba jenis sabu-sabu berangkat menuju ke rumah saksi RUSDI ALAMSYAH Bin LASIMAN yang beralamat di RT. 04 Desa Bangun Mulyo Kec. Waru Kab. PPU, setelah sampai kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi RUSDI ALAMSYAH Bin LASIMAN dan pada saat bersamaan datang saksi ARIS AFANDI dan

Halaman 3 dari 16 hal Put. No. 242/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi REISVANSWEE G.H (anggota Satnarkoba Polres PPU) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) lembar kertas amplop warna biru yang merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk di proses hokum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabana Penajam Nomor : 051/11082.01/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sardiansyah selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh Febi Alfitra Rahman, SH selaku Penyidik Pembantu dan terdakwa Hengky Dwi Daryanto Bin Sutomo, bahwa hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus poket berisi serbuk putih seberat 0,29 gram bruto atau 0,12 gram netto.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3864/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 7887/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan netto \pm 0,065 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **HENGKY DWI DARYANTO BIN SUTOMO** pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT.04 Desa Bangun Mulyo Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 16 hal Put. No. 242/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi RUSDI ALAMSYAH Bin LASIMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui handphone dengan mengatakan "KY ADA PUNYAMU KAH YANG 300 (sabu-sabu) ? KALAU ADA BAWA KERUMAH KITA PAKAI SAMA-SAMA" kemudian terdakwa menjawab "YA SEBENTAR MAS", kemudian terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berangkat menuju ke rumah saksi RUSDI ALAMSYAH Bin LASIMAN yang beralamat di RT. 04 Desa Bangun Mulyo Kec. Waru Kab. PPU, setelah sampai kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi RUSDI ALAMSYAH Bin LASIMAN dan pada saat bersamaan datang saksi ARIS AFANDI dan saksi REISVANSWEE G.H (anggota Satnarkoba Polres PPU) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi RUSDI ALAMSYAH Bin LASIMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) lembar kertas amplop warna biru yang merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk di proses hokum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabana Penajam Nomor : 051/11082.01/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sardiansyah selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Penajam dengan disaksikan oleh Febi Alfitra Rahman, SH selaku Penyidik Pembantu dan terdakwa Hengky Dwi Daryanto Bin Sutomo, bahwa hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus poket berisi serbuk putih seberat 0,29 gram bruto atau 0,12 gram netto.+
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3864/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 yang

Halaman 5 dari 16 hal Put. No. 242/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 7887/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan netto $\pm 0,065$ gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **HENGKY DWI DARYANTO BIN SUTOMO** pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT.04 Desa Bangun Mulyo Kec. Waru, Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 03 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara, terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam pipet kaca yang tersambung dalam bong lalu terdakwa membakar pipet kaca tersebut hingga mengeluarkan asap dan asap yang berada didalam bong terdakwa hisap seperti merokok. Kemudian sekira jam 15.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi RUSDI ALAMSYAH Bin LASIMAN yang beralamat di RT. 04 Desa Bangun Mulyo Kec. Waru Kab. PPU dengan membawa 1 (satu) packet narkotika jenis sabu-sabu, tidak lama kemudian datang saksi ARIS AFANDI dan saksi REISVANSWEE G.H (anggota Satnarkoba Polres PPU) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,29 gram bruto atau 0,12 gram netto yang disimpan dalam 1 (satu) lembar kertas amplop warna biru yang merupakan milik terdakwa,



selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk di proses hokum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3864/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 7887/2020/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan netto $\pm 0,065$ gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aji Putri Botung Kab. Penajam Paser Utara No. Lab. : 5056/ILPK/RSUD/RAPB/III/2020 tanggal 20 Maret 2020, bahwa sample urine sebanyak 1 (satu) botol kecil atas nama Hengky Dwi Daryanto adalah benar mengandung metamfetamina.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 094/O.4.22/06/2020 tanggal 30 Juli 2020, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HENGKY DWI DARYANTO BIN SUTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENGKY DWI DARYANTO BIN SUTOMO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 16 hal Put. No. 242/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,29 gram bruto atau 0,12 gram netto yang disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan terdapat sisa barang bukti setelah diperiksa seberat \pm 0,050 gram netto.
- 1 (satu) lembar amplop kertas warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mengakui perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Penajam telah menjatuhkan putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 5 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa HENGKY DWI DARYANTO bin SUTOMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkoba jenis sabu sisa uji lab dengan berat netto 0,050 (nol koma nol lima nol)
 - 1 (satu) lembar amplop kertas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 12 Agustus 2020, dimana permintaan banding tersebut

Halaman 8 dari 16 hal Put. No. 242/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Penajam kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 19 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 26 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam keliru menafsirkan adanya suatu unsur delik dan kami tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2020/PN.Pnj tanggal 05 Agustus 2020 yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti dan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 15.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi RUSDI ALAMSYAH Bin LASIMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui handphone dengan mengatakan "KY ADA PUNYAMU KAH YANG 300? KALAU ADA BAWA KERUMAH KITA PAKAI SAMA-SAMA" kemudian terdakwa menjawab "YA SEBENTAR MAS", kemudian terdakwa membawa 1 (satu) packet narkotika jenis sabu-sabu berangkat menuju ke rumah saksi RUSDI ALAMSYAH Bin LASIMAN yang beralamat di Rt. 04 Desa Bangun Mulyo Kec. Waru Kab. PPU, setelah sampai kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi RUSDI ALAMSYAH Bin LASIMAN dan pada saat bersamaan datang saksi ARIS AFANDI dan saksi REISVANSWEE G.H (anggota Satnarkoba Polres PPU) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) lembar kertas amplop warna biru yang merupakan milik terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, terdakwa dalam membawa, menguasai narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa ke rumah saksi RUSDI ALAMSYAH Bin LASIMAN dengan maksud untuk dikonsumsi bersama

Halaman 9 dari 16 hal Put. No. 242/PID/2020/PT SMR



dengan saksi RUSDI ALAMSYAH Bin LASIMAN.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 22.00 wita dengan cara membeli dari Sdra. IPUL (Daftar Pencarian Orang) secara patungan bersama saksi HARIANTO Bin SUSANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan rincian terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi HARIANTO Bin SUSANTO sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya sabu-sabu tersebut disisihkan sedikit untuk dikonsumsi terdakwa bersama saksi HARIANTO Bin SUSANTO sedangkan sisanya disimpan oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 13.00 wita terdakwa membagi sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket, kemudian sebanyak 1 (satu) poket diserahkan kepada saksi HARIANTO Bin SUSANTO dan sebanyak 1 (satu) poket disimpan oleh terdakwa.

3. Bahwa dalam perkara lain dengan Majelis Hakim yang sama, Pengadilan Negeri Penajam telah memutus Perkara atas nama HARIANTO Bin SUSANTO sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa HARIANTO Bin SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah kami uraikan diatas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 10 dari 16 hal Put. No. 242/PID/2020/PT SMR



1. Menyatakan terdakwa HENGKY DWI DARYANTO BIN SUTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENGKY DWI DARYANTO BIN SUTOMO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,29 gram bruto atau 0,12 gram netto yang disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan terdapat sisa barang bukti setelah diperiksa seberat $\pm 0,050$ gram netto.
 - 1 (satu) lembar amplop kertas warna biruDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Penajam, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2020 sedangkan untuk Terdakwa diberitahukan pada tanggal 13 Agustus 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 5 Agustus Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pnj serta memori banding Jaksa Penuntut

Halaman 11 dari 16 hal Put. No. 242/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam putusannya menyetakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwa tertangkap saat berada di rumah saksi Rusdi Almasyah bin Lasiman pada tanggal 18 Maret 2020 dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) / gram bruto atau 0,21 (nol koma dua satu) / gram Netto yang disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan terdapat sisa barang bukti setelah diperiksa seberat \pm 0,050 (nol koma nol lima nol) / gram netto, 1 (satu) lembar amplop kertas warna biru dan terdakwa tidak memiliki ijin yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memilih dakwaan alternatif kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan adalah terdakwa HENGKY DWI DARYANTO bin SUTOMO dimana terdakwa sebagai orang atau subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 12 dari 16 hal Put. No. 242/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwa HENGKY DWI DARYANTO bin SUTOMO pada saat tertangkap berada di rumah saksi Rusdi Almasyah bin Lasiman pada tanggal 18 Maret 2020 dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram bruto atau 0,12 (nol koma satu dua) gram netto tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor lab:3864/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iman Mukti, S.Si Apt, M.Si, Dra Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan barang bukti Nomor 7887/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa tertangkap saat berada di rumah saksi Rusdi Almasyah bin Lasiman pada tanggal 18 Maret 2020 dan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) lembar kertas amplop warna biru yang merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor lab:3864/NNF/2020 tanggal 15 April 2020 sebagaimana telah dipertimbangkan pada No.2 tersebut di atas adalah benar kristal metamtetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 13 dari 16 hal Put. No. 242/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri penajam tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pnj tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada terdakwa;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri penajam tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Pnj yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HENGKY DWI DARYANTO bin SUTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan

Halaman 14 dari 16 hal Put. No. 242/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram bruto atau 0,12 (nol koma satu dua) netto yang disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan terdapat sisa barang bukti setelah diperiksa seberat \pm 0,050 (nol koma nol lima nol) gram netto;

- 1 (satu) lembar amplop kertas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh kami JONNY SITOANG, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Ketua Majelis, BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H. dan RAMLAN, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan dibantu oleh HARIADI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H.

JONNY SITOANG, S.H., M.H.

RAMLAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 15 dari 16 hal Put. No. 242/PID/2020/PT SMR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)